



BUPATI BANYUWANGI

Banyuwangi, 5 Maret 2012

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi

di
BANYUWANGI

SURAT EDARAN

NOMOR: 188/ 259 /429.011/2012

TENTANG

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap penyusunan produk hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi baik berupa rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan Bupati dan peraturan bersama kepala daerah harus terlebih dahulu di bentuk tim penyusunan produk hukum yang ditctapkan dengan keputusan Bupati. Oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal dibawah ini:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tim penyusunan rancangan peraturan daerah dibentuk dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab : Bupati.
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua : Kepala SKPD/Unit Kerja pemrakarsa.
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 - e. Anggota : SKPD/Unit Kerja terkait sesuai kebutuhan.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tim penyusunan rancangan peraturan Bupati dan peraturan bersama kepala daerah dibentuk dengan susunan:
 - a. Ketua : Kepala SKPD/Unit Kerja pemrakarsa
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Kepala SKPD/Unit Kerja melaporkan perkembangan rancangan peraturan daerah, peraturan Bupati dan peraturan bersama kepala daerah serta permasalahannya kepada Sekretaris Daerah.
4. Dalam penyusunan rancangan produk hukum harus didahului dengan pembahasan oleh tim dan hasil rancangan produk hukum dimaksud harus dibubuhi paraf koordinasi oleh Kepala SKPD/unit kerja pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi sebelum diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kepada semua Kepala SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar berkoordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi dalam rangka persiapan penyusunan produk hukum dan segera mengusulkan pembentukan tim penyusunan produk hukum untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Pasal 41

- (1) Kepala daerah menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- (2) Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan Perkada dan PB KDH

Pasal 42

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perkada dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 43

- (1) Kepala daerah membentuk Tim Penyusunan Perkada dan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah
 - b Sekretaris :
 - Di Provinsi: Kepala Biro Hukum; atau
 - Di Kabupaten/Kota: Kepala Bagian Hukum
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH kepada sekretaris daerah.